



PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon;

Sinar Japar, tempat tanggal lahir Padanglolo, 17 November 1972, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Padanglolo, Kelurahan Kassa, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Oktober 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 6 Oktober 2022, dibawah Register Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Pin yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon bernama SINAR JAPAR adalah anak sah dari pasangan suami istri JAPAR dan Guricci yang lahir di Padanglolo pada tanggal 17 November 1972;
- Bahwa nama pemohon dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (e-KTP), Kartu Keluarga (KK) pemohon dengan Paspur pemohon memiliki perbedaan;
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) dan Kartu Keluarga (KK) pemohon tertulis nama Pemohon adalah SINAR JAPAR, Lahir di Padanglolo pada tanggal 17 November 1972, sedangkan di dalam Paspur pemohon tertulis nama INA BINTI JAFAR, Lahir di Pinrang pada tanggal 17 Oktober 1972;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat perbedaan Nama Pemohon dalam Paspor pemohon. Sehingga pihak Imigrasi ingin data pemohon sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) dan Kartu Keluarga (KK) pemohon;
- Bahwa saat ini pemohon ingin membuat Paspor lagi karena Pemohon berencana untuk Wisata. Namun data pemohon yang ada di Kantor Imigrasi mempunyai perbedaan dengan data kependudukan pemohon;
- Bahwa oleh karena saat ini memakai system online dengan seluruh Instansi yang terkait dengan data Kependudukan sehingga data base pada Kantor Imigrasi data diri Pemohon berbeda dengan data diri yang sebenarnya;
- Bahwa untuk memperoleh persamaan identitas pemohon dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) dan Kartu Keluarga (KK) pemohon dengan Paspor pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Pinrang;

Bahwa sebagai surat-surat bukti, bernama ini dilampirkan foto copy yang telah di sesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa :

- o Foto copy Kartu Tanda Penduduk (e-KTP)
- o Foto copy Kartu Keluarga (KK)
- o Foto copy Akta Kelahiran pemohon
- o Foto copy Paspor pemohon

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas Pemohon juga akan mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang mengetahui hal tersebut diatas berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut diatas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon memohon kehadiran Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pinrang untuk berkenan memeriksa permohonan ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan data diri Pemohon yang benar adalah SINAR JAPAR lahir di Padanglolo pada tanggal 17 November 1972, anak sah dari pasangan suami istri Japar dan Guricci, yang bersesuaian Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Pin



Menimbang, bahwa kemudian setelah surat permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sinar Japar, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
- Foto kopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Hamudin Mading, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
- Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sinar Japar, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
- Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hamudin Mading dan Sinar Japar, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
- Foto kopi Surat Keterangan Beda Nama atas nama Sinar Japar dan Ina Binti Jafar, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;
- Foto kopi Paspor atas nama Ina Binti Jafar, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-6;

Surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-6 telah dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD SULHASRUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon yang telah terjadi kesalahan penulisan pada paspor Pemohon

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tertulis INA Binti JAFAR, lahir di Pinrang, tanggal 17 Oktober 1972 agar dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan penulisan nama Pemohon yang benar yaitu SINAR JAPAR, lahir di Padanglolo, tanggal 17 November 1972;

- Bahwa Pemohon adalah anak dari Japar dan Guricci yang lahir di Padanglolo, tanggal 17 November 1972;
- Bahwa kesalahan penulisan yang terjadi pada paspor Pemohon disebabkan karena pada saat Pemohon mengajukan pembuatan paspor tersebut, Pemohon menggunakan jasa orang lain;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah agar Pemohon dapat membuat paspor baru yang akan digunakan Pemohon untuk mengunjungi keluarga Pemohon yang bertempat tinggal di Malaysia;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi MARDIAWANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon yang telah terjadi kesalahan penulisan pada paspor Pemohon dengan tertulis INA Binti JAFAR, lahir di Pinrang, tanggal 17 Oktober 1972 agar dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan penulisan nama Pemohon yang benar yaitu SINAR JAPAR, lahir di Padanglolo, tanggal 17 November 1972;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Japar dan Guricci yang lahir di Padanglolo, tanggal 17 November 1972;
- Bahwa kesalahan penulisan yang terjadi pada paspor Pemohon disebabkan karena pada saat Pemohon mengajukan pembuatan paspor tersebut, Pemohon menggunakan jasa orang lain;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah agar Pemohon dapat membuat paspor baru yang akan digunakan Pemohon untuk mengunjungi keluarga Pemohon yang bertempat tinggal di Malaysia;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Pin



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan bagian dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang materi permohonan dari Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Pinrang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon secara hukum haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal sebagaimana telah ditentukan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-1** berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sinar Japar dan bukti surat **P-2** berupa foto kopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Hamudin Mading disebutkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Padanglolo, Kelurahan Kassa, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Padanglolo, Kelurahan Kassa, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang yang mana secara hukum masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pinrang maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Pinrang untuk memeriksa serta menetapkannya sehingga mengenai maksud dan tujuan dari Pemohon sebagaimana surat permohonannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon yang telah terjadi kesalahan penulisan pada paspor Pemohon dengan tertulis INA Binti JAFAR, lahir di Pinrang, tanggal 17 Oktober 1972 agar dapat diperbaiki dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan penulisan nama Pemohon yang benar yaitu SINAR JAPAR, lahir di Padanglolo, tanggal 17 November 1972;

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan yang terjadi pada paspor Pemohon disebabkan karena pada saat Pemohon mengajukan pembuatan paspor tersebut, Pemohon menggunakan jasa orang lain;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah agar Pemohon dapat membuat paspor baru yang akan digunakan Pemohon untuk mengunjungi keluarga Pemohon yang bertempat tinggal di Malaysia;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, dengan memperhatikan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon bukan termasuk dalam permohonan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, namun demikian Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, untuk itu demi mewujudkan tujuan mulia penegakan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan hanya jika dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dibuktikan dengan bukti surat dan Saksi-Saksi bahwa nama INA Binti JAFAR, lahir di Pinrang, tanggal 17 Oktober 1972 dan nama SINAR JAPAR, lahir di Padanglolo, tanggal 17 November 1972 merujuk pada satu orang yang sama yaitu Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-1** berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sinar Japar, bukti surat **P-2** berupa foto kopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Hamudin Mading, bukti surat **P-3** berupa foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sinar Japar, bukti surat **P-4** berupa foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hamudin Mading dan Sinar Japar, bukti surat **P-5** berupa foto kopi Surat Keterangan Beda Nama atas nama Sinar Japar dan Ina Binti Jafar dan bukti surat **P-6** berupa foto kopi Paspor atas nama Ina Binti Jafar diketahui bahwa nama INA Binti JAFAR, lahir di Pinrang,

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Oktober 1972 dan nama SINAR JAPAR, lahir di Padanglolo, tanggal 17 November 1972 merujuk pada satu orang yang sama yaitu Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi- Saksi diketahui bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan *a quo* adalah agar Pemohon dapat membuat paspor baru yang akan digunakan Pemohon untuk mengunjungi keluarga Pemohon yang bertempat tinggal di Malaysia yang mana menurut Hakim hal tersebut bukan suatu hal yang melanggar hukum dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka berdasarkan uraian-uraian yang telah diuraikan sebelumnya dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diuraikan di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan data diri Pemohon yang benar adalah SINAR JAPAR lahir di Padanglolo pada tanggal 17 November 1972, anak sah dari pasangan suami istri Japar dan Guricci, yang bersesuaian Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini diucapkan pada hari ini, Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, oleh kami, Rio Satriawan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang bertindak selaku Hakim Tunggal dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara *e-litigasi* dengan dibantu oleh Hamzah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Hamzah, S.H.

ttd

Rio Satriawan, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

- Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00	
- Biaya proses	Rp 50.000,00	
- Biaya sumpah Saksi x 2 Saksi		Rp 20.000,00
- Materai Penetapan	Rp 10.000,00	
- Redaksi	Rp 10.000,00	
- Leges	<u>Rp 10.000,00</u>	
Jumlah		Rp130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)